

1.0 TUJUAN

Nilai integritas Ingram Micro menyatakan bahwa “kita menjalankan standar etika tertinggi, mempraktikkan kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan yang kita lakukan.” Meminta, menerima, memberi atau menawarkan suap, sogokan, hadiah yang tidak pantas, atau terlibat dalam praktik korupsi lainnya guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau bantuan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai ini. Selain itu, jika penerima pembayaran, tawaran pembayaran, atau hadiah merupakan pejabat pemerintah, hal ini juga akan dikenai sanksi menurut undang-undang antisuap di banyak negara, contohnya, Undang-Undang Penyipuan Inggris (UK Bribery Act) atau Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (“FCPA”) yang melarang tindakan tersebut meskipun terjadi di luar Inggris atau AS. Di banyak yurisdiksi, undang-undang antisuap juga berlaku atas suap yang ditawarkan atau diterima dari pihak lain, tidak hanya dari Pejabat Negara. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menegaskan pentingnya integritas dalam penanganan bisnis kita bagi seluruh karyawan, serta mendidik mereka dalam kewajibannya mematuhi undang-undang antisuap di negara-negara tempat kita beroperasi atau menjalankan bisnis.

2.0 PEMBERLAKUAN

Kebijakan ini berlaku untuk semua operasi dan Unit Bisnis Ingram Micro di seluruh dunia.

3.0 DEFINISI

3.1 “Entitas Pemerintah” berarti seluruh dinas, badan, atau institusi pemerintah, termasuk institusi atau perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, institusi pendidikan

atau kesehatan yang didanai oleh pemerintah, baik pemerintah lokal, regional, negara bagian, federal atau internasional, maupun gabungannya; badan legislatif, administratif, atau yudikatif; serta organisasi internasional publik.

3.2 “Pejabat Negara” merujuk kepada individu yang memegang jabatan apa pun dalam Entitas Pemerintah (karyawan, pejabat atau perwakilan, dll.) atau keluarga dari Pejabat Negara tersebut.

3.3 “Pembayaran Fasilitasi” (kadang-kadang disebut “uang pelicin”) berarti pembayaran dalam jumlah nominal kepada Pejabat Negara tingkat bawah guna mendapatkan atau memperlancar tugas-tugas rutin yang diharuskan seperti pengiriman surat atau izin pabean.

4.0 KEBIJAKAN

4.1 Tidak satu pun karyawan yang diperbolehkan untuk mengesahkan, memberikan, menjanjikan, atau menawarkan uang, termasuk Pembayaran Fasilitasi, atau segala sesuatu yang bernilai kepada:

- Pejabat Negara, pejabat organisasi internasional publik, kandidat politik, atau partai politik mana pun, untuk tujuan (atau dengan maksud) memengaruhi penerima dalam kinerja fungsi resminya guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis untuk Ingram Micro atau mengungguli para kompetitor secara tidak adil;
- orang lain (baik karyawan, vendor atau penyuplai, termasuk karyawannya) dengan maksud membujuk orang tersebut agar melaksanakan fungsinya secara tidak pantas atau memengaruhi keputusannya secara tidak pantas.

4.2. Tidak satu pun karyawan yang diperbolehkan untuk meminta, setuju menerima atau mendapatkan uang atau segala sesuatu yang bernilai dengan maksud agar dapat dipengaruhi dalam kinerja fungsi resminya. Ingram Micro telah menetapkan kebijakan lain yang menjelaskan tentang apa saja hadiah, hiburan, dan keramahtamahan yang dianggap pantas dari vendor atau pihak ketiga lainnya.

4.3 Larangan yang dicantumkan dalam Bagian 4.1 dan 4.2 di atas berlaku baik untuk pembayaran langsung maupun pembayaran tidak langsung, termasuk sumbangan amal yang digunakan sebagai cara menyalurkan suap atau sumbangan yang diberikan lewat perantara apa pun (termasuk kontraktor independen yang diberi komisi atau bayaran untuk membantu atau mempermudah dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis Ingram Micro, juga disebut sebagai agen, konsultan penjualan, atau penasihat), vendor, pengecer, atau penyedia jasa. Kebijakan ini tidak memengaruhi hak karyawan yang bertindak secara sadar dalam kapasitas individualnya dan bukan sebagai perwakilan Ingram Micro, untuk mendukung partai atau kandidat politik sesuai pilihannya.

4.4 Tidak satu pun operasi atau karyawan Ingram Micro yang diperbolehkan untuk membuat dana, aset, atau rekening bank yang rahasia atau tidak tercatat untuk tujuan apa pun juga, termasuk membuat entri palsu dalam buku atau catatan perusahaan dengan alasan apa pun juga. Penerimaan pembayaran apa pun oleh atau atas nama Ingram Micro harus disertai dokumentasi pendukung yang mencukupi. Tidak satu pun pembayaran boleh dilakukan dengan maksud atau pemahaman bahwa sebagian dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk tujuan

selain yang dijelaskan dalam dokumen pendukung pembayaran tersebut. Prinsip ini juga berlaku untuk semua pembayaran atau kredit yang diterima oleh Ingram Micro.

4.5. Pemberian amal atas nama Ingram Micro tidak diperbolehkan hingga langkah-langkah yang dijelaskan di Bagian 4.5 ini dipatuhi dan semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan.

4.5.1. Harus dilakukan uji tuntas terdokumentasi tentang perusahaan yang menerima pembayaran amal tersebut untuk memastikan keabsahannya dan reputasinya dalam menjaga integritas. Jika uji tuntas tersebut membuktikan bahwa organisasi tersebut dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh Entitas Pemerintah atau Pejabat Pemerintah atau dipimpin oleh Entitas Pemerintah atau Pejabat Pemerintah, Ingram Micro tidak diperbolehkan memberikan sumbangan tersebut, kecuali jika pengecualian dikabulkan oleh Wakil Presiden Eksekutif, Sekretaris, dan Penasihat Umum. Larangan di atas tidak berlaku jika Pejabat Pemerintah hanya menjadi anggota dewan organisasi tersebut dan tidak memegang kendali atas dewan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.5.2. Harus didapatkan laporan keuangan yang telah diaudit (sebaiknya diaudit secara independen) untuk memastikan transparansi dalam penggunaan sumbangan oleh organisasi penerima.

4.5.3. Pemberian amal harus dicantumkan dalam informasi tertulis Ingram Micro kepada organisasi penerima dan harus mematuhi Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan peraturan perundangan anti korupsi lainnya yang berlaku.

4.5.4. Laporan uji tuntas dan dokumentasi pendukung harus dikirimkan kepada Petugas Kepatuhan yang bersangkutan untuk ditinjau dan diserahkan untuk persetujuan kepada Eksekutif Tertinggi Negara yang bersangkutan.

4.5.5. Pembayaran donasi amal hanya dapat dilakukan secara langsung kepada organisasi penerima yang telah diperiksa dan bukan kepada orang, entitas, atau rekening luar negeri lainnya.

4.5.6. Di AS dan Kanada, Komite Amal/Derma Ingram Micro, yang dibentuk untuk tujuan khusus pengumpulan uang dan memberikan sumbangan amal atas nama Ingram Micro, dapat membuat keputusan yang berkaitan dengan pemberian amal atas nama Ingram Micro selama: (i) pembayaran dilakukan kepada dewan amal sesuai dengan sub bagian 4.5.5; (ii) sumbangan amal tersebut konsisten secara wajar dengan praktik dan kebijakan pemberian amal sebelumnya yang pernah ditetapkan oleh komite tersebut; dan (iii) sumbangan diberikan kepada dewan amal 501(c)3 di Amerika Serikat atau dewan amal yang terdaftar di Badan Pendapatan Kanada di Kanada.

4.6. Sebagaimana telah dicantumkan dalam setiap Kebijakan Hadiah dan Hiburan yang bersangkutan, meminta sumbangan amal dari penyuplai atau konsumen adalah tindakan yang dilarang kecuali atas izin dari Ingram Micro dengan syarat yang dijelaskan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

5.0 PROSEDUR

5.1 Petugas keuangan senior dari tiap unit operasi Ingram Micro bertanggung jawab untuk:

- Membuat dan memelihara sistem pengendalian internal untuk secara wajar memastikan pematuhan ketentuan FCPA, undang-undang antisuap negara lokal, dan kebijakan ini.
- Membuat dan menjaga buku, catatan, dan akun yang secara akurat dan adil menggambarkan transaksi dan disposisi aset Ingram Micro.

5.2 Karyawan harus segera menghubungi atasannya, departemen Sumber Daya Manusia, atau Departemen Urusan Hukum jika mereka menduga adanya pembayaran, tawaran pembayaran atau hadiah, atau permintaan atas pembayaran atau hadiah, yang melanggar kebijakan ini, atau jika mereka memiliki pertanyaan seputar kepatuhan terhadap kebijakan ini. Karyawan disarankan, jika mereka menginginkan namanya tetap dirahasiakan dalam melaporkan dugaan pelanggaran, agar menghubungi Saluran Siaga Ingram Micro, yang perinciannya tersedia di situs intranet Ingram Micro dan Pedoman Perilaku Ingram Micro.

6.0 TANGGUNG JAWAB

6.1 Tim kepatuhan di Ingram Micro memiliki wewenang dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan ini. Tim ini melapor langsung kepada Penasihat Umum dan bersifat independen dalam fungsinya. Pejabat Kepatuhan Utama memiliki akses langsung ke CEO Ingram Micro, dan ke Komite Audit Dewan Direksi.

6.2 Setiap karyawan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan atas kebijakan ini.

6.3 Karyawan diingatkan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dianggap tindakan kriminal pribadi yang melanggar undang-undang

antisuap yang berlaku, dan dapat dituntut di pengadilan.

7.0 DISIPLIN

Karyawan yang melanggar kebijakan ini akan dikenai tindakan disipliner hingga dan termasuk pemecatan.

8.0 DOKUMEN TERKAIT

8.1 Kebijakan tentang Penggunaan Agen / Konsultan Untuk Transaksi Pemerintah.

8.2 Kebijakan tentang Pembayaran untuk Aktivitas Penyaluran (Channel Activities).

8.3 Kebijakan tentang Hadiah, Hiburan, dan Keramahtamahan.

9.0 RIWAYAT REVISI

Kebijakan ini pertama kali digunakan pada tanggal 14/12/1999 dan direvisi pada tanggal 29/10/2009, 15/03/2010, 04/10/2011, 25 Nov. 2013, dan 1 Sept 2015. Ini adalah Revisi 6.

10.0 PERSETUJUAN

Tanggal: 8 maret 2019

PADA BERKAS _____
CEO, Ingram Micro Inc.

Tanggal: 8 maret 2019

PADA BERKAS _____
Wakil Presiden Eksekutif, Sekretaris dan
Penasihat Umum, Ingram Micro Inc.